



Media : **Tribun Timur** (<http://makassar.tribunnews.com/>)

Edisi : **Senin, 30 Juli 2018; 17:49**

<http://makassar.tribunnews.com/2018/07/30/saksi-ahli-nilai-dakwaan-4-eks-pimpina-dprd-sulbar-kabur-jpu-itukan-pendapat-ahli>.

Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Saksi Ahli Nilai Dakwaan 4 Eks Pimpinan DPRD Sulbar 'Kabur', JPU: Itukan Pendapat Ahli

Senin, 30 Juli 2018 17:49



Sidang perkara dugaan korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukkan empat eks pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7/2018). TRIBUN TIMUR/NURHADI

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir menggapi pernyataan Prof Andi Muhammad Sofyan, yang hadir memberikan keterangan ahli dalam sidang perkara dugaan korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukkan empat eks pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7/2018).

Dalam Prof Andi Muhammad Sofyan di depan majelis hakim pengadilan Tipikor Mamuju menegaskan, pasal yang didakwakan kepada empat mantan pimpinan DPRD Sulbar kabur atau tidak jelas.

"Itu menurut pendapatnya dia (Ahli), pendapat itu bisa diambil oleh majelis hakim, JPU ataupun penasehat hukum, tergantung apakah memang itu sesuai dengan yang kita mau, dan bagi kami tapi tidak semua juga keterangan ahli benar,"kata Mudazzir.

Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbat itu mencontohkan, pendapat ahli yang mengatakan, lembaga yang berhak melakukan perhitungan kerugian negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Memang di undang-undang BPK dijelaskan bahwa yang berhak melakukan perhitungan kerugian negara hanya BPK, tapi adanya namanya APIP yang didalamnya ada Inspektoral dan BPKP,"ujar dia.

#WAD!DAW
Maba Starter Pack
Cowok Suka Susah Pilih Gaya, Apalagi Maba (Mahasiswa Baru)
Klik di sini



Siap Berk...
Sponsi...
3 Fot...
Keme...
dan M...
11...
sscn.l...
Baru...
2018...
3j...



#WAD!DAW

Maba Starter Pack

Cowok Suka Susah Pilih Gaya, Apalagi Maba (Mahasiswa Baru)

Klik di sini

Sementara, lanjutnya, umumnya yang dilakukan selama ini jika ingin melakukan penyidikan perkara korupsi, merujuk pada hasil audit BPKP atau Inspektorat.

"Tapi kalau seperti itu maunya ahli, tidak bakalan ada perkara korupsi di Indonesia. Jaksa juga dapat dikatan ahli dalam hal hukum pidana, sehingga boleh melalukan perhitungan kerugian negara selama bisa dibuktikan dalam dakwaan,"katanya.

"Pertanyaannya, apakah itu masih membutuhkan BPK, saya kira tidak perlu. Sehingga tidak semua pernyataan ahli kami sepatat, apalagi terkait pernyataannya di pasal 2 dan 3 harus ada kerugian negara,"lanjutnya.

Mudazzin menjelaskan, dalam undang-undang MD3 dan undang-undang pemerintah daerah disebutkan, tugas, wewenang dan fungsi anggota DPRD, anggaran, legislasi dan pengawasan.

[Halaman selanjutnya →](#)

"Pengawasan itu yang kami permasalahan, kenapa mereka masuk sampai ke pengawasan teknis sementara ada yang punya tugas. Dalam unsur pengawasan itu dibedakan atas dua unsur yakni pengawasn kebijakan dan teknis. Pengawasan teknis merupakan ranah dinas atau SKPD sementara pengawasan kebijakan ranah DPRD,"jelasnya.

Namun, kata Mudazzir, yang meraka temukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, setelah ditetapkan menjadi APBD para anggota DPRD masih mencari paket pekerjaan yang mereka ajukan.

"Meskipun sudah tidak terkoper di APBD, tapi mereka masih menyimpan catatan atau daftar, jadi jelas fungsi teknis tidak bisa mereka masuki, sehingga kami masih sangat yakin dengan dakwaan pasal 12 huruf (i), juga pasal 22,"ucapnya.

Sebelum, empat eks pimpinan DPRD Sulbar didakwan dengan empat pasal, yakni pasal 12 huruf (i), kedua pasal 22 undang-undang nepotisme, undang-undang 28 tahun 1999 tentang KKN dan subsider pasal 3 undang-undang Tipikor.

"Kalau mereka melampaui kewenangan, apakah itu tidak salah, itu tadi yang saya tanyakan sama ahli, sementara kita tahu bahwa ada perbuatan aktif dan pasif, dan kami temukan perbuatan aktif, yang seharusnya tugas fungsi DPRD hanya sampai di persetujuan Perda tapi mereka masih mengurus hingga teknis,"tuturnya.

Mudazzir menegaskan, meski pasal 22 belum pernah diterapkan dalam tindak pidana korupsi, namun baginya bukan hal mustahil untuk diterapkan kepada mantan pimpinan DPRD Sulbar.

"Kita tidak meski harus selalu mengikut pada kebiasaan hakim yang menerapkan pasal 2 dan 3, sementara diketahui ada tujuh jenis perbuatan melawan hukum di undang-undang Tipikor dan salah satu jenisnya adalah pasal 2 dan 3 kerugian negara, ada jenis lainnya yakni gratifikasi, sehingga pasal diluar dari kerugian negara bisa kami masukan, jadi jangan terlalu kaku, apa gunanya semua poin diundang-undang Tipikor kalau yang bisa masuk hanya pasal 2 dan 3,"paparnya.

Ia mengungkapkan, jika penerapan pasal 12 huruf (i) kepada empat pimpinan DPRD Sulbar berhasil, ia memastikan akan banyak modus kasus serupa akan terbongkar di daerah lain.

"Memang sampai saat ini tidak ada yang berani masuk anggota DPRD diluar pasal 2 dan 3, sehingga kalau penerapan pasa l 12 huruf (i) ini berhasil tunggu saja kalau saya masuk disini,"tutupnya.(*)

[← Halaman sebelumnya](#)

KOMPAS

GELORA ENERGI ASIA DI KOMPAS.ID

Diskon Ganda

18% + 37%

KOMPAS

GELORA ENERGI ASIA DI KOMPAS.ID

Diskon Ganda

18% + 37%

KOMPAS

GELORA ENERGI ASIA DI KOMPAS.ID

Diskon Ganda

18% + 37%

Gunakan kode: KOMPASID18

BERLANGGANAN SEKARANG

